

## GUNTINGAN BERITA

KODE DOK	HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA	HALAMAN	TANGGAL
MIGAS	MEDIA INDONESIA	2	05-07-2002

### Putusan Pengadilan AS Distrik Delaware belum Berkekuatan Hukum Tetap

JAKARTA (Media): Permintaan pengadilan Amerika Serikat (AS) Distrik Delaware agar Pertamina membayar US\$275 juta berkaitan dengan kasus Karaha Bodas Company (KBC) belum memiliki kekuatan hukum tetap.

"Keputusan itu belum memenuhi kekuatan hukum. Apalagi prosesnya hingga saat ini masih terus berlangsung dan belum selesai," kata Dirut Pertamina Baihaki Hakim kepada wartawan di Jakarta, kemarin.

Pernyataan itu disampaikan menanggapi permintaan pengadilan AS Distrik Delaware agar Pertamina segera membayar uang US\$275 juta sebagai jaminan pembayaran klaim KBC senilai US\$261 juta seperti telah diputuskan arbitrase internasional.

Menurut Baihaki, keputusan akhir mengenai masalah KBC ini masih lama karena masih ada tahap-tahap seperti banding dan kasasi yang harus dilalui Pertamina. Apalagi, karena pengajuan banding Pertamina juga diterima oleh pengadilan AS. Karena itulah dia meminta agar semua pihak bersabar menunggu babak akhir kasus tersebut. "Jadi kita lihat saja nanti bagaimana hasilnya."

Seperti diberitakan, pengadilan AS Distrik Delaware dalam putusannya yang diumumkan Rabu (3/7), telah mengabulkan permohonan KBC mengharuskan Pertamina membayar US\$275 juta. Besarnya pembayaran itu untuk memenuhi putusan arbitrase internasional yang memenangkan KBC dalam upaya menyelesaikan perselisihan perjanjian antara kedua perusahaan tersebut.

Uang jaminan yang secara penuh menutup jumlah yang wajib dibayar berdasarkan putusan tersebut tersangkut hak KBC untuk menerima pembiayaan. Juga untuk menjamin adanya upaya hu-

kum dan ketersediaan dana bagi KBC menjamin pembayaran, sampai dikeluarkannya keputusan dari pengadilan federal di New York dan Texas.

"Keputusan pengadilan Delaware melindungi dan mempercepat kemampuan KBC untuk menjamin dilakukannya pembayaran dari Pertamina. Putusan itu juga menegaskan komitmen pengadilan melaksanakan putusan arbitrase internasional serta menegaskan konvensi hukum internasional," kata Christoptier Dugan, partner, Jones, Day, Reavis & Pogue serta kuasa hukum utama KBC.

Sebaliknya, pengadilan AS ternyata juga menerima pengajuan banding Pertamina, bahkan Bank Of America diminta segera mencairkan pembekuan sebagian aset Pertamina senilai US\$200 juta.

"Upaya banding yang kita ajukan ke pengadilan Amerika Serikat diterima dan kini sedang dalam proses mencari ketetapan hukumnya," kata Direktur Keuangan Pertamina Ainun Naim beberapa waktu lalu.

Menurut Ainun, pengadilan AS justru menolak permintaan pihak Karaha Bodas Company untuk mengabaikan banding Pertamina dan menetapkan pembekuan aset Pertamina di Bank of America sebagai keputusan final. Pasalnya, pengajuan banding yang diajukan Pertamina masih bisa diterima dan memiliki peluang memenangkan pengadilan.

Pernyataan ini juga menyanggah siaran pers ketua tim kuasa hukum KBC Christopher Dugan yang menyatakan keputusan pengadilan banding tingkat II di Amerika Serikat telah menguatkan keputusan pembekuan aset sebesar US\$275 juta sebagai bagian dari US\$520 juta aset Pertamina yang masuk dalam status pembekuan. (Uut/E-1)